

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



## NOMOR 8 TAHUN 2007 SERI D.7

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### NOMOR 8 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya beban kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta untuk mengoptimalkan kewenangan dinas di bidang perikanan laut, maka perlu adanya penambahan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- b. bahwa dengan penambahan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 34 Seri D.15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 35 Seri D.16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan

Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
  8. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah pelabuhan perikanan dengan skala kecil, fungsinya melayani suatu Kelompok Nelayan Subsistensi yang beroperasi setiap hari kelaut;
  9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 5 ayat (1)
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri atas:
- 1) UPTD Laboratorium Perikanan;
  - 2) UPTD Benih Ikan;
  - 3) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan
3. Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Juni 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

**NUNUNG SANUHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007  
NOMOR 8 SERI D.7